

ABSTRAK

Naufaldi Rizqina Hidayat (1161060059) KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF HADIS DAN HAM

Kebebasan beragama merupakan hak kebebasan bagi setiap individu untuk menerapkan agama atau kepercayaan secara pribadi maupun umum. Hal itu telah ditetapkan di dalam DUHAM sebagai dasar hak sasi mausia. Kebebasan beragama termasuk berpindah agama yang dianut sebelumnya. Tetapi di dalam Islam terdapat hadis hukuman bagi orang yang berpindah agama.

Penelitian yang dikaji adalah hadis-hadis mengenai kebebasan beragama dan kualitasnya, konsep hadis tentang kebebasan beragama, konsep HAM tentang kebebasan beragama, analisis komparatif tentang kebebasan beragama hadis dan HAM serta upaya sinkronisasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsepsi kebebasan beragama dalam perspektif HAM dan dan hadis. Dan hubungan antara keduanya dalam implementasi kebebasan tersebut. Hubungan antara keduanya cukup menarik karena perbandingan dasar-dasar normatifnya dan konsep yang juga berbeda.

Metode yang digunakan penulis adalah metode komparatif yaitu metode komparatif bertujuan untuk membandingkan suatu variabel atau lebih, pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

Hasil penelitian melalui analisis komparatif kebebasan beragama perspektif hadis dan HAM memiliki perbedaan yang signifikan yaitu berpindah agama. Di dalam hadis, berpindah agama terdapat hukuman mati bagi orang yang berpindah agama atau murtad. Sementara itu di dalam HAM berpindah agama tidak menjadi masalah dan termasuk dalam konsep kebebasan beragama

Sedangkan persamaannya sama-sama prinsip yaitu bebas memilih agama yang akan dipeluknya dan bebas menjalankan ritual ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing serta tidak boleh ada paksaan untuk memilih ke suatu agama.

Serta upaya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan beragama dalam hal ini berpindah agama, DUHAM sebaiknya lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif dengan memberikan peran lebih besar kepada kekuatan civil society untuk secara mandiri dan menjunjung tinggi hukum dalam membina, membimbing dan mengarahkan masyarakat agar mampu menjaga dan melaksanakan nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing sesuai ajaran dan kenyakinannya itu

Sementara hadis tentang hukuman bagi orang murtad ini jangan memahami secara tekstualnya saja melainkan harus memahami secara kontekstual.

Keyword : kebebasan beragama, HAM, hadis